

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Barang Milik Negara harus dikelola dengan baik dan sesuai peraturan yang terkait. Dimana Barang Milik Negara yang dikelola oleh pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. Pada pengelolaan BMN mempunyai siklus yang menjadi acuan meliputi Perencanaan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan; Pengawasan; dan Pengendalian. Keseluruhan siklus tersebut diharapkan terlaksana dengan baik sehingga dalam pelaksanaan dapat memberi hasil yang baik bagi pengelolaan asset BMN.

Salah satu siklus dalam pengelolaan BMN yaitu pemindahtanganan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam PMK Nomor 111 Tahun 2016 pada pasal 4 BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan. Pada pasal 5 BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Bentuk pemindahtanganan meliputi penjualan; tukar menukar; hibah; dan penyertaan modal pemerintah pusat terdapat pada PMK 111 Tahun 2016.

Salah satu bentuk pemindahtanganan dalam PMK 111 Tahun 2016 adalah hibah. Dalam pengertiannya hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

Pada pasal 82 PMK 111 Tahun 2016 Hibah BMN dilaksanakan dengan pertimbangan untuk.

- a. kepentingan sosial;
- b. kepentingan budaya;
- c. kepentingan keagamaan;
- d. kepentingan kemanusiaan;
- e. kepentingan Pendidikan yang bersifat non komersial; dan/atau
- f. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Pada pasal 83 PMK 111 Tahun 2016 BMN dapat dihibahkan dalam hal memenuhi persyaratan untuk:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPKNL Surabaya merupakan salah satu instansi vertikal DJKN terbesar yang berada pada tingkat daerah di Jawa Timur yang menjadi pengelola barang sebagai tujuan satuan kerja untuk memperoleh persetujuan hibah sebelum melaksanakan pemindahan tangenan berupa hibah sehingga dalam karya tulis ini penulis ingin melaksanakan tinjauan atas proses persetujuan hibah BMN pada satuan kerja dibawah naungan KPKNL Surabaya selama tahun 2021.

Pada saat melakukan proses persetujuan hibah yang dijalankan oleh KPKNL Surabaya sebagai Pengelola Barang masih banyak kendala yang dialami pada saat prosesnya sehingga bisa memakan waktu. Untuk proses persetujuan hibah banyak persyaratan yang harus dipenuhi guna tertib administrasi tetapi dalam prosesnya dilapangan banyak sekali ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari pemohon persetujuan hibah dan meminta pemohon untuk melengkapi dokumen yang sesuai dengan aturan.

Untuk lebih mengetahui permasalahan apa yang sering terjadi pada KPKNL Surabaya saat melakukan proses persetujuan pemindahtanganan berupa hibah BMN berakibat tidak disetujuinya hibah dan bagaimana mengatasi atas

permasalahan tersebut. Selanjutnya, tinjauan tersebut dituangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PROSES PERSETUJUAN PEMINDAHATANGANAN BERUPA HIBAH PADA KPKNL SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dari proses persetujuan hibah BMN pada KPKNL Surabaya?
2. Apa saja kendala yang timbul pada pelaksanaan proses persetujuan hibah BMN pada KPKNL Surabaya?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dari kendala yang timbul pada proses pelaksanaan persetujuan hibah BMN pada KPKNL Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dari proses persetujuan hibah BMN pada KPKNL Surabaya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul pada pelaksanaan proses persetujuan hibah BMN pada KPKNL Surabaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dari kendala yang timbul pada proses pelaksanaan persetujuan hibah BMN pada KPKNL Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh Penulis menetapkan Batasan hanya pada aspek tertentu, meliputi tinjauan atas proses persetujuan pemindahtanganan BMN melalui hibah pada KPKNL Surabaya tahun anggaran 2021 terkait permohonan persetujuan hibah. Tinjauan didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada proses persetujuan hibah serta peninjauan terhadap dokumen mulai dari surat permohonan hibah dari Pengguna Barang sampai surat persetujuan hibah dari KPKNL Surabaya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan, bisa secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya untuk pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa hibah pada KPKNL Surabaya, juga diharapkan mengetahui sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dipelajari selama perkuliahan oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi media yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengelolaan BMN, khususnya pada siklus pemindahtanganan berupa hibah BMN.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik mengenai pengelolaan BMN khususnya pada siklus pemindahtanganan berupa hibah.

1.6 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan informasi berupa teori hingga penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas pada karya tulis tugas akhir ini yaitu Pemindahtanganan BMN berupa Hibah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan 3 subbab meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian yang berisi uraian informasi objek penelitian serta relevansinya terhadap tujuan penulisan, dan pembahasan hasil tinjauan dari data proses persetujuan hibah pada KPKNL Surabaya yang sebelumnya sudah diolah penulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menyajikan kesimpulan atas uraian pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.